



P U T U S A N

Nomor 564 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

AZMAN THAHIR, bertempat tinggal di Jalan Danau Singkarak Nomor 21-A Medan, dalam hal ini diwakili oleh Eddy Anwar Nasution, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Alfalah Raya, Komplek Gharu Town House B Nomor 4, Glugur Darat Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pengugat/ Terbanding;

M e l a w a n :

- 1 **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**, berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta, dengan Kantor Cabang Iskandar Muda Jalan Iskandar Muda Nomor 173 Medan;
- 2 **OSBAL SARAGI RUMAHORBO**, pekerjaan mantan Pimpinan PT. BRI Cabang Medan Iskandar Muda, dan sekarang menjabat sebagai Kepala Cabang BRI Kebayoran Baru, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 62 Blok M, Jakarta Selatan Keduanya dalam hal ini diwakili oleh Aldentua Siringoringo, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pemuda Nomor 57 (Depan IKIP) Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2012;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/ para Tergugat/para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pengugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2285 K/ Pdt/2010, tanggal 28 Februari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 564 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2003, Penggugat ikut serta dalam Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) bersama dengan P.T. Serdang Mandiri Perkasa, hal ini sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi tertanggal 25 Pebruari 2003 yaitu Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan berupa proyek Pengendalian Banjir Kota Medan Paket MFC-I;

Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai pemberi modal (investor);

Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerjasama operasi tersebut, dimana telah ditentukan rekening bank yang dipergunakan sebagai tempat pembayaran dari pihak Proyek (Owanner) adalah: P.T. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan Iskandar Muda Atas nama P.T. Serdang Mandiri Perkasa NC Nomor 0336-01-000129.30.2 yang selanjutnya disebut dengan istilah rekening bersama;

Bahwa oleh karena rekening untuk pembayaran proyek tersebut adalah merupakan rekening bersama, maka setiap pencairan dana dari rekening tersebut haruslah atas speciment tanda tangan bersama antara P.T. Serdang Mandiri Perkasa dengan Penggugat atau jika Penggugat berhalangan yaitu dengan Anang T. Hadiatmoko yang ikut serta dalam Perjanjian KSO tersebut;

Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2004, Tergugat I dan II secara tanpa hak dan melawan hukum yaitu dengan bekerjasama dengan P.T. Serdang Mandiri Perkasa telah mengalihkan rekening bersama tersebut ke Rekening yang baru atas nama P.T. Serdang Mandiri Perkasa Nomor 0336- 01-000465.30.0 dengan speciment tunggal yaitu: speciment/tandatanganan Direktur Utama P.T. Serdang Mandiri Perkasa, Zainuddin Tobo;

Bahwa dengan dibukanya rekening yang baru untuk Pembayaran Proyek Pengendalian Banjir Paket Medan MFC-1 tersebut, maka semua pembayaran yang dilakukan oleh pihak pemberi pekerjaan (Owner) atas proyek tersebut, dimasukkan Tergugat I dan II kedalam rekening yang baru tersebut dan hal ini jelas sangat merugikan Penggugat karena P.T. Serdang Mandiri Perkasa dapat dengan leluasa menggunakan dana proyek tersebut;

Bahwa adapun keseluruhan dana pembayaran proyek yang masuk ke dalam rekening baru tersebut berjumlah kurang lebih Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah);

Bahwa kemudian pada tanggal 26 Januari 2004, Tergugat I dan II secara tanpa hak dan melawan hukum, telah memberikan izin kepada Direktur Utama P.T. Serdang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Perkasa (Zainuddin Tobo) untuk mengalihkan dana proyek tersebut demi kepentingan pribadi yang bersangkutan;

Bahwa perbuatan Tergugat I dan II secara tanpa hak memberikan wewenang/izin Kepada P.T. Serdang Mandiri Perkasa untuk membuka rekening yang baru atas proyek tersebut, sedangkan Tergugat I dan II sangat mengetahui tentang adanya Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) atas Proyek Pengendalian Banjir Paket Medan MFC-1 tersebut yaitu antara Penggugat dengan P.T. Serdang Mandiri Perkasa yang telah sama-sama menyetujui rekening yang dibuka dan ditetapkan untuk pembayaran proyek tersebut adalah rekening bersama Nomor 0336-01-000129.30.2. adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa seharusnya Tergugat I sebagai suatu Bank Nasional yang cukup besar dan ternama, tidak melakukan hal yang demikian dan dapat dengan seenaknya mengganti rekening yang telah disepakati bersama diantara Nasabah (P.T. Serdang Mandiri Perkasa dan Azman Thahir) untuk kepentingan proyek tersebut;

Bahwa adapun sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar, baik kerugian materil, moril yang diuraikan sebagai berikut:

1 KERUGIAN MATERIL:

- a Dana yang telah disetorkan Penggugat kedalam rekening bersama KSO yang tidak dapat ditarik kembali sejumlah Rp5.710.474.407,00 (lima miliar tujuh ratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
- b Keuntungan yang harus diperoleh Penggugat berdasarkan surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) atas Proyek Pengendalian Banjir Kota Medan Paket MFC-1 tersebut, adalah berjumlah Rp8.276.016.210,00 (delapan miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam belas ribu dua ratus sepuluh rupiah);

Jumlah kerugian materil seluruhnya berjumlah Rp13.986.590.617,00 (tiga belas miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh belas rupiah);

2 KERUGIAN MORIL:

Bahwa kerugian moril yang diderita Penggugat sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II adalah berupa tidak dapatnya Penggugat berusaha untuk mencari nafkah rumah tangganya karena dana yang dimasukkan Penggugat kedalam Rekening Bersama KSO tersebut seluruhnya

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 564 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah atau masuk kedalam rekening yang baru (0336-01-000565.30.0) sehingga Penggugat sudah tidak mempunyai dana lagi untuk pertahankan hidup dan kehidupannya dan kerugian tersebut sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi untuk memudahkan perhitungannya, kerugian moril ditetapkan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

Bahwa adapun kerugian kerugian yang diderita Penggugat tersebut wajib ditanggung dan dibayar oleh Tergugat I dan II secara tanggung renteng;

Bahwa selain hal - hal tersebut di atas, apabila Tergugat I dan II lalai atau tidak dapat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka sangat wajar dan beralasan jika Tergugat I dan II dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwang som*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya;

Bahwa oleh karena bukti-bukti yang dimiliki Penggugat cukup otentik dan berdasarkan undang undang yang berlaku sudali cukup dan beralasan jika Pengadilan mengabulkan Putusan Serta Merta (*Uit voerbaar bij vooraad*) yang dimohonkan Penggugat dalam perkara a quo;

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat, maka bersama ini mohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk dapat meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta tidak bergerak milik Tergugat I yaitu:

"1 (satu) bangunan Gedung Kantor P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Medan Iskandar Muda, berikut tanah tapak pendirian bangunan tersebut, terletak di Jalan Iskandar Muda Nomor 173 Medan";

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang dengan sengaja merubah/ memberikan izin kepada P.T. Serdang Mandiri Perkasa untuk membuka rekening baru Nomor 0336-01-000465.30.0 untuk kepentingan Proyek Pengendalian Banjir Paket MFC-1, sedangkan Tergugat I dan II mengetahui untuk kepentingan proyek tersebut telah dibuka Rekening Bersama Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) Nomor 0336-01-000129.30.2, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang memberikan Izin dan wewenang kepada P.T. Serdang Mandiri Perkasa untuk menarik dana dari rekening proyek



tersebut untuk kepentingan pribadinya, adalah merupakan perbuatan melawan Hukum;

- 5 menghukum Tergugat I dan II secara tanggung Renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat baik kerugian Material maupun Moril yang seluruhnya berjumlah Rp43.986.590.617,00 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) dengan tunai dan sekaligus;
- 6 Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat, jika Tergugat I dan II lalai atau tidak bersedia melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini yang untuk setiap harinya ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 7 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan Iebih dahulu (*Uit voerbaar bij vooraad*), walaupun ada diajukan upaya hukum berupa Verzet, Banding maupun Kasasi;
- 8 Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau:

"Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

GUGATAN PENGGUGAT KEKURANGAN PIHAK, SEHINGGA PARA PIHAK DALAM PERKARA INI MENJADI TIDAK LENGKAP:

Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat, baik dalam posita maupun petitum, pada dasarnya Penggugat dalam perkara ini mempermasalahkan pembukaan rekening atas nama PT. Serdang Mandiri Perkasa di Kantor Tergugat I, serta menuduh bahwasanya Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tanpa hak dengan cara bekerja sama dengan PT. Serdang Mandiri Perkasa (selanjutnya disebut sebagai PT. SMP) telah mengalihkan rekening bersama (menurut istilah Penggugat) ke rekening baru yang dibuka atas nama PT. SMP di kantor para Tergugat (*quod non*);

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diakui sendiri oleh Penggugat tersebut, seharusnya Penggugat mengikut sertakan PT.SMP sebagai pihak dalam perkara ini, namun dalam surat gugatannya tersebut, Penggugat sama sekali tidak melibatkan PT.SMP sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 564 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menjadi kekurangan pihak, atau pihaknya menjadi tidak lengkap karena nyata-nyata gugatan perkara ini tidak akan berjalan sempurna, sebab yang mengetahui persis atas permasalahan ini adalah PT. SMP yang diwakili oleh pengurusnya, karena senyatanya gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan permasalahan intern antara Penggugat sendiri dengan PT. SMP selaku rekanan bisnisnya;

Bahwa Terhadap gugatan yang pihaknya tidak lengkap sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Vide:

- Putusan MA RI Nomor 45K/Sip/1954 tanggal 9 Mei 1956;
- Putusan MA RI Nomor 938K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972;
- Putusan MA RI Nomor 216K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975;
- Putusan MA RI Nomor 151K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975;
- Putusan MA RI Nomor 878K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 394/Pdt/G/2008/PN.Mdn tanggal 26 Agustus 2009 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang memberikan izin dan wewenang kepada PT. Serdang Mandiri Perkasa, untuk menarik dana dari rekening Proyek tersebut untuk kepentingan pribadinya, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I dan II, secara tanggung rentang untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp13.986.590.617,00 (tiga belas miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh belas rupiah);
- Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat, jika Tergugat I dan II lalai atau tidak bersedia melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini yang setiap harinya ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar segala biaya yang timbul ini dalam perkara ini sebesar Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 407/Pdt/2009/PT.Mdn tanggal 29 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Agustus 2009, Nomor 394/Pdt.G/2008/PN-Mdn.- yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan II/Pembanding I dan II;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2285 K/PDT/2010 tanggal 28 Februari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: AZMAN THAHIR tersebut;
Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 2285 K/PDT/2010 tanggal 28 Februari 2011 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding pada tanggal 09 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 06 Maret 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/PK/PM/PDT/2012/ PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 564 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I yang pada tanggal 03 April 2012 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 April 2012;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasas II/Tergugat II/Pembanding II yang pada tanggal 18 April 2012 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa adapun yang menjadi alasan hukum permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI tersebut yang diuraikan dalam Memorie Peninjauan Kembali ini adalah didasarkan pada adanya hal – hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 sub b dan f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yaitu dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Adanya novum berupa bukti baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 sub b dan f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang dapat melemahkan terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI. Dan belum pernah diajukan didalam proses persidangan dalam perkara a quo yaitu berupa: “ Putusan Mahkamah Agung RI. dalam perkara Pidana Nomor 1057 K/Pid/2009 tanggal 6 Januari 2010 atas nama Terpidana Zainuddin Tobo“;

Bukti baru tersebut telah memenuhi syarat Yuridis untuk diajukan sebagai novum serta alasan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Pebruari 2011 Nomor 2285 K/Pdt/2010 ;

- 2 Adanya hal-hal menunjukkan adanya kekeliruan/kekhilafan hakim yang nyata dan sangat mendasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 sub f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVUM bukti baru membuktikan:

Bahwa Terpidana Zainuddin Tobo telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 327 KUHPidana;

Menghukum Terdakwa Zainudin Tobo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Bahwa didalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Pidana atas nama Zainuddin Tobo tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I melalui Termohon Peninjauan Kembali II (Osbal Saragi Rumahorbo) mantan Pimpinan B.R.I. cabang Iskandar Muda Medan telah memberikan izin kepada Terpidana Zainuddin Tobo untuk menarik dana yang ada dalam rekening BRI Nomor 0336-01-000129-30-2 atas nama specimen Zainuddin Tobo telah dirubah nya menjadi specimennya menjadi 3 (tiga) specimen yaitu masing-masing: Zainuddin Tobo, Azman Thahir dan Anang T. Hadiatmoko yang mana pada intinya yang dapat melakukan penarikan/pengambilan dan dana yang diizinkan ditarik atau diambil oleh Zainuddin Tobo tersebut adalah berjumlah Rp1.474.478.603.00 dan penarikan/pengambilan dana tersebut tanpa sepengetahuan dari pemohon Peninjauan Kembali maupun pemegang specimen lainnya (Anang T. Hadiatmoko);

Bahwa adapun dana yang ditarik oleh Zainuddin Tobo tersebut digunakan untuk melunaskan kredit pribadinya yang ada pada Bank BRI Medan dan sertifikat yang menjadi angunannya kembali digunakan Zainuddin Tobo ke Bank yang sama dan tidak diserahkan kepada kas KSO;

Bahwa selanjutnya untuk dapat membantu Zainuddin Tobo Termohon Peninjauan Kembali I dan II menyarankan kepada Zainuddin Tobo untuk membuka rekening baru di Bank BRI cabang Iskandar muda Medan yaitu Rekening Nomor 0336-01-000465-30-0 an. P.T. Serdang Mandiri Perkasa dan selanjutnya tanpa sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali , Rekening bersama Nomor 0336-01-000129-30-2 tersebut atas izin dari Termohon Peninjauan Kembali I dan III dibekukan, sehingga seluruh dana atau penerimaan uang terjamin atas proyek Medan Food Control I yang merupakan proyek bersama antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Zainuddin Tobo (P.T. Serdang Mandiri Perkasa), dialihkan ke rekening baru atas nama P.T.Serdang Mandiri Perkasa Nomor 0336-01-000465-30-0 dan dana yang masuk kedalam rekening baru tersebut seluruhnya berjumlah Rp5.700.000.000,00(lima miliar tujuh ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, jelas terbukti Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah melakukan perbuatan hukum yaitu memberikan izin/

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 564 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang kepada pihak lain (Zainuddin Tobo) untuk dapat menarik/mengambil dana dari rekening bersama sebesar Rp1.474.478.603.00,00 dan membekukan rekening bersama tersebut dan selanjutnya memberikan izin kepada Zainuddin Tobo untuk membuka rekening baru pada Bank BRI cabang Iskandar Muda Medan, sehingga akibat perbuatan Termohon Peninjauan Kembali I dan II tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali menderita kerugian baik Moril maupun Materil;

Bahwa perbuatan Termohon Peninjauan Kembali I dan II tersebut dilakukan secara sadar dan sangat mengetahui akibat yang akan terjadi yaitu timbulnya kerugian bagi orang lain, namun demi untuk menjaga hubungan kepada para nasabah, Termohon Peninjauan Kembali I dan II sama sekali mengabaikan prinsip prinsip perbankan yang berlaku salah satu nya yaitu: kejujuran;

Adanya Kekeliruan/Kekhilafan Hakim yang nyata:

Bahwa adanya kekeliruan/kekhilafan Hakim yang nyata sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 67 sub f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1 Bahwa analisa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) maupun pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI) yang menyatakan gugatan Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima, adapun analisa pertimbangan hukum *Judex Facti* dan *Judex Juris* tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau alasan hukum yang benar;
- 2 Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) dan pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* yang tidak mempunyai dasar hukum dan merupakan salah satu kekeliruan/kekhilafan yang nyata, menyangkut hal-hal sebagai berikut:
 - a Pengugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dan Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kapasitas mewakili P.T. Serdang Mandiri Perkasa sebagai pihak dalam Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tertanggal 25 Februari 2003;
 - b Keberatan keberatan yang dikemukakan Penggugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi dan Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memorie Kasasinya, adalah mengenai



penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat Kasasi hanya berkenan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

c Gugatan dari Penggugat kekurangan pihak;

Bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang undang, maka permohonan Kasasi yang diajukan oleh pemohon Kasasi Azman Thahir, tersebut harus ditolak ;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dan *Judex Juris* tersebut diatas, tidak berdasarkan hukum, hal ini sesuai dengan alasan alasan sebagai berikut:

a Bahwa *Judex Juris* dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak cermat dilakukan secara sembrono, karena sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 10 point 2 sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas mewakili P.T. Serdang Mandiri Perkasa sebagai pihak dalam perjanjian kerjasama (KSO) tertanggal 25 Februari 2003, sedangkan sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tanggal 25 Februari 2003 dan juga berdasarkan putusan Pidana Mahkamah Agung RI. Tanggal 6 Januari 2010 Nomor 1057 K/Pid/2009 atas nama Zainuddin Tobo, yang mewakili P.T. Serdang Mandiri Perkasa adalah Zainuddin Tobo dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan, sedangkan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali berkedudukan sebagai pemodal untuk pelaksanaan proyek Medan Food Control I (pengendalian banjir kota Medan), jadimerupakan suatu kekeliruan/ khilafan yang nyata *Judex Juris* dalam pertimbangan Hukum putusannya menyatakan Penggugat/

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 564 PK/Pdt/2012



Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kapasitas untuk mewakili P.T. Serdang Mandiri Perkasa sebagai pihak dalam perjanjian Kerjasama Operasi (KSO); berdasarkan fakta fakta tersebut berarti *Judex Juris* tidak serius atau terkesan membuat pertimbangan hukum asal asalan;

- b Bahwa sangat tidak beralasan *Judex Juris* dalam pertimbangan hukum putusannya menyatakan keberatan keberatan yang diajukan oleh Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memorie Kasasinya : mengenai penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat pemeriksaan kasasi, adapun keberatan keberatan yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dan Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memorie kasasinya, bukan tentang penilaian atas hasil pembuktian, akan tetapi tentang kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian yang dikemukakan berikut segala fakta fakta hukum sebagai unsur penunjang dan dengan demikian pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* tersebut keliru;
- c Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum putusannya, *Judex Juris* menyatakan gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali kurang pihak (Putusan *Judex Juris* Halaman 10 poin 4) dan terhadap pertimbangan hukum tersebut, *Judex Juris* sama sekali tidak ada menguraikan tentang adanya pelanggaran atas Hukum Acara Perdata yang dilakukan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali di dalam surat gugatannya, yang mana hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 67 sub f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- d Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku, gugatan yang diajukan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo, telah cukup lengkap dan jelas, tidak diikutsertakannya P.T. Serdang Mandiri Perkasa maupun Zainuddin Tobo dalam perkara a quo tidaklah berakibat gugatan tidak lengkap, karena baik P.T. Serdang Mandiri Perkasa maupun Zainuddin Tobo sendiri telah digugat Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara Perdata Nomor 331/Pdt.G/2008/PN-Mdn;



e Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan: “oleh karena terhadap perkara Nomor 331/Pdt.G/2008/PN-Mdn berkukatan hukum yang tetap, sehingga masih ada kewajiban bagi Penggugat (Ic. Pemohon Peninjauan Kembali) untuk mengikut sertakan P.T. Serdang Mandiri Perkasa sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, oleh karenanya Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa Eksepsi dari Tergugat I dan II (Ic. Termohon Peninjauan Kembali I dan II) dapat diterima;

Bahwa adapun pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tersebut tidak beralasan dan bertentangan dengan Hukum Acara yang berlaku, karena P.T. Serdang Mandiri Perkasa maupun Zainuddin Tobo diikut sertakan dalam perkara a quo, jelas gugatan yang diajukan ini Nebis En Idem karena terhadap P.T. Serdang Mandiri Perkasa maupun Zainuddin Tobo dilakukan dua kali gugatan terhadap hal yang sama dan berdasarkan Hukum Acara Perdata (RgB maupun R.V dan juga Jurisprudensi Mahkamah Agung RI) tidak ada larangan untuk memisahkan dua subjek Tergugat dalam dua perkara;

Dari alasan-alasan di atas jelaslah bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kerana telah menyatakan gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima, oleh kurangnya maka Putusan Mahkamah Agung RI. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, tidak terdapat adanya kekhilafan hakim dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) karena pertimbangannya telah tepat yaitu Penggugat Azman Thahir tidak mempunyai kapasitas mewakili PT. Serdang Mandiri Perkasa sebagai pihak dalam perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) tanggal 25 Februari 2003, sedangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1057 K/Pid/2009 tanggal 06 Januari 2010 atas Terpidana Zainudin Tobo yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai bukti baru bukan novum yang bersifat menentukan karena tidak mempunyai hubungan terhadap perkara a quo dan terhadap para Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **AZMAN THAHIR** tersebut harus ditolak;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 564 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **AZMAN THAHIR** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SENIN** tanggal **25 MARET 2013** oleh **Dr. H. MOHAMMAD SALEH, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. NURUL ELMIYAH, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, S.H., L.L.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/**Dr. NURUL ELMIYAH, S.H., M.H.**

Ketua,

Ttd

Dr.H. MOHAMMAD SALEH, S.H., M.H.

Ttd/ **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, S.H., L.L.M.**

Panitera Pengganti,

Ttd/ YUSTICIA ROZA PUTERI, S.H., M.H.

Biaya-Biaya Peninjauan Kembali:

1	Meterai	Rp	6.000,00
2	Redaksi	Rp	5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Administrasi PK ... Rp 2.489.000,00
Jumlah Rp **2.500.000,00**

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP : 19610313 1988031003**

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 564 PK/Pdt/2012